



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1 seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
7. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk Piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus Piutang melalui penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan dari catatan Piutang daerah.

9. Penghapusbukuan Piutang adalah pengurangan Piutang dan penyisihan Piutang tak tertagih yang tercatat dalam neraca.
10. Penghapustagihan Piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana Piutang.
11. Umur Piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
12. Kualitas Piutang adalah hampiran atau ketertagihan Piutang yang dapat diukur berdasarkan umur Piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
15. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk menguji tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
26. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

36. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
38. *Force majeure* yang berarti “kekuatan yang lebih besar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari.
39. Nilai Bersih Piutang adalah jumlah bersih Piutang yang diperkirakan dapat ditagih.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup penghapusan Piutang pajak adalah penghapusbukuan dan penghapustagihan semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka.

BAB III

KRITERIA PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang yang tercantum dalam :
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ;
 - b. Surat Keputusan Pajak Daerah;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - e. Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali; dan
 - g. Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, adalah :
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, diperkuat dengan pernyataan pemerintah setempat;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;

- g. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - h. Hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - j. Objek PBB-P2 rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali yang didukung dengan surat keterangan dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang;
 - k. Objek Pajak tidak ditemukan; dan
 - l. Ketetapan Pajak Ganda/Double.
- (2) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak yang berbentuk Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*, dan
 - e. Hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

- (6) Kedaluwarsa penagihan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapuskan apabila tercantum dalam :
- SPPT-P2;
 - SKPD;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - STPD;
 - Surat Keputusan Pembetulan;
 - Surat Keputusan Keberatan;
 - Surat Keputusan Banding; atau
 - Surat lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau Piutang pajak tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dibentuk dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak dari masing-masing jenis Pajak.

Bagian Kedua

Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Verifikasi membuat usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak:
 - menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak; atau
 - mengusulkan penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf b, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana pada ayat (1) adalah untuk menghapus Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan Kriteria :
 - a. Keputusan Bupati, untuk jumlah dibawah atau sama dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per Penanggung Pajak; dan
 - b. Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per Penanggung Pajak.

Pasal 9

Jenis dan bentuk surat, dokumen dan/atau daftar yang diperlukan dalam rangka pengusulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 10

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak melakukan :

- a. Penetapan rincian atau besarnya penghapusan Piutang Pajak;
- b. Hapus tagih dan hapus buku atas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyisihan Piutang Pajak bertujuan untuk menyajikan nilai bersih Piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (2) Nilai bersih Piutang Pajak yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Piutang Pajak dikurangi dengan penyisihan Piutang Pajak.
- (3) Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan Piutang Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak
Paragraf Satu
Umum
Pasal 12

Tata cara penyisihan Piutang Pajak dilakukan dengan tahapan :

- a. penentuan kualitas Piutang Pajak;
- b. penentuan besaran penyisihan Piutang Pajak;
- c. pencatatan penyisihan Piutang Pajak;
- d. pelaporan penyisihan Piutang Pajak; dan
- e. penghapusan Piutang Pajak.

Paragraf Dua
Kualitas Piutang Pajak
Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak, wajib menilai kualitas Piutang Pajak agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan.
- (2) Penilaian kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Pajak pada tanggal laporan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. penilaian kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
 1. Jatuh tempo Piutang Pajak; dan/atau
 2. Upaya penagihan.
 - b. menetapkan kriteria kualitas Piutang Pajak:
 1. Kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria :
 - a) Umur Piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak Liquid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau banding; dan/atau
 - f) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
 2. Kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria :
 - a) Umur Piutang 1 (satu) smpai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding; dan/atau
 - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

3. Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria :
 - a) Umur Piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuidasi; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
4. Kualitas macet, ditentukan dengan Kriteria :
 - a) Umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Paragraf Tiga

Besaran Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 14

Besaran penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b ditentukan sebagai berikut :

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Paragraf Empat

Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 15

- (1) Pencatatan penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan Piutang.
- (2) Pencatatan penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

Paragraf Lima
Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 16

- (1) Pelaporan penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih.
- (2) Pelaporan penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pencatatan penyisihan Piutang Pajak.
- (3) Pelaporan penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk jurnal terpisah dari Piutang Pajak yang masih bisa ditagih.

Paragraf Enam
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 17

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi :

- a. Penghapusbukuan; dan
- b. Penghapustagihan.

Pasal 18

- (1) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan pertimbangan antara lain :
 - a. Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Piutang macet; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Wajib Pajak memang benar – benar sudah tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - g. Wajib Pajak tidak ditemukan, dan/atau tidak pemilik objek pajak tidak diketahui, dengan disertakan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat di telusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya (*force majeure*) dengan disertakan surat keterangan/ Pernyataan Bupati ; dan/atau
- (2) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap Piutang yang telah dihapusbukukan masih dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 19

Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan :

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/wajib Pajak, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih aman, misalnya kredit UKM yang tidak mampu dibayar; atau
- b. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit; atau
- c. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal dan tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas penyertaan, dijual, jaminan lelang; atau
- d. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum; atau
- e. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB VII

WILAYAH DAN KEWENANGAN PENGHAPUSAN

Pasal 22

Wilayah dan kewenangan penghapusan Piutang Pajak adalah Wilayah Kabupaten Bangka.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 26 Mei 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 26 Mei 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

dto

THONY MARZA

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA KOLEKTIF NO:	
Diperintahkan kepada: ²⁾	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak ³⁾ , yang termasuk dalam data Piutang pajak, pada:	
Kelurahan/Desa	:
Kecamatan	:
	) Kepala
	 NIP.

Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Setempat Secara Kolektif:

- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bangka, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi identitas yang diberikan perintah untuk melakukan penelitian setempat.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, nama kelurahan atau desa, dan nama kecamatan.
- 4) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan perintah.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA KOLEKTIF	
I.	Surat Perintah Penelitian Setempat: ²⁾ 1. Nomor : 2. Tanggal :
II.	Data Mengenai Objek Pajak yang diteliti: ³⁾ 1. Jenis Pajak : 2. Jml. Objek Pajak : 4. Total Piutang :
III.	Berikut terlampir daftar objek pajak yang telah diteliti keberadaannya, sebagai laporan hasil penelitian setempat dari Surat Perintah dengan nomor dan tanggal tersebut di atas.
IV.	Kesimpulan dan Saran ⁴⁾ a. Kesimpulan b. Saran
	⁵⁾ Yang Melaporkan NIP.

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Setempat Secara Kolektif:

- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bangka, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi nomor dan tanggal sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada Surat Perintah Untuk Melakukan Penelitian Setempat Secara Kolektif.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, jumlah objek pajak yang diteliti, dan nilai total Piutang dari keseluruhan objek pajak yang diteliti.

- 4) Diisi dengan kesimpulan dari hasil penelitian setempat, berikut saran terkait tindakan yang akan dilaksanakan terhadap objek pajak yang diteliti.
- 5) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP yang memberikan laporan.

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT SECARA KOLEKTIF

Nomor Surat Perintah Penelitian.....¹⁾

Daftar Piutang pajak dan tindakan penagihan pajak yang diperlukan:

No	NPWPD	NAMA OBJEK PAJAK	Masa Pajak	Jumlah Piutang	TINDAKAN PENAGIHAN			KETERANGAN
					Surat Tagihan Seketika	Surat Teguran	Surat Paksa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....²⁾

Yang melaporkan,

.....

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Setempat Secara Kolektif:

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

- | | | |
|---------|---|---|
| Kolom 1 | : | Cukup jelas. |
| Kolom 2 | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. |
| Kolom 3 | : | Diisi dengan nama objek pajak yang memiliki Piutang. |
| Kolom 4 | : | Diisi dengan masa pajak yang terutang. |
| Kolom 5 | : | Diisi dengan jumlah keseluruhan Piutang yang belum dibayarkan oleh pemilik objek pajak. |
| Kolom 6 | : | Diisi dengan nomor Surat Tagihan Seketika, apabila wajib pajak/penanggung pajak telah bersedia melunasi Piutang pajaknya, dan/atau wajib pajak/penanggung pajak dinilai telah mampu untuk melunasi hutang pajaknya. |
| Kolom 7 | : | Diisi dengan nomor Surat Teguran, apabila wajib pajak/penanggung pajak memperlambat penyetoran hutang pajaknya, dan/atau dinilai tidak kooperatif terhadap tugas penelitian. |
| Kolom 8 | : | Diisi dengan nomor Surat Paksa, apabila wajib pajak/penanggung pajak tetap tidak menyetorkan hutang pajaknya, setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran yang ke-3 (tiga). |
| Kolom 9 | : | Diisi dengan keterangan kejadian terhadap objek pajak yang diteliti. |

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format lampiran laporan penelitian setempat (khusus untuk PBB-P2):

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT SECARA KOLEKTIF

Nomor Surat Perintah Penelitian¹⁾

Daftar piutang PBB-P2 yang diteliti:

NO	NOP	NAMA WP	ALAMAT WP	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS		NJOP		TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	KETERANGAN
					BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

.....²⁾

Yang melaporkan,

.....

.....

NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Setempat Secara Kolektif (khusus untuk PBB-P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Kolom 3 : Diisi dengan nama pemilik objek pajak.
- Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.
- Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah objek pajak
- Kolom 7 : Diisi dengan luas bangunan objek pajak
- Kolom 8 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi
- Kolom 9 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan
- Kolom 10 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.
- Kolom 11 : Diisi dengan nilai Piutang pajak.
- Kolom 12 : Diisi dengan keterangan untuk objek pajak yang diteliti.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA INDIVIDU	
NO:	
Diperintahkan kepada: ²⁾	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak ³⁾ , pada objek pajak:	
Nama Objek Pajak	:
Pajak Terutang	:
Alamat	:
.....⁴⁾ Kepala NIP.	

Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Setempat Secara Individu:

- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bangka, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi identitas yang diberikan perintah untuk melakukan penelitian setempat.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, nama objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan alamat objek pajak.
- 4) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan perintah.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PIUTANG PAJAK
DAERAH
SECARA INDIVIDU

NO:

I. Surat Perintah Penilaian Setempat:

1. Nomor :
2. Tanggal :

II. Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak: ²⁾

1. Nama :
2. NPWPD :
3. a. Alamat :
b. Telephone :
4. Jenis Usaha :
5. Merk Usaha :
6. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

No	Nama	Alamat	NPWPD	Jabatan

7. Nama dan Alamat Pemegang Saham

No	Nama	Alamat	NPWPD	%Kepemilikan

8. Nama dan Alamat Kurator

No	Nama	Alamat	NPWPD	Jabatan

9. Nama dan Alamat Likuidator

No	Nama	Alamat	NPWPD	Jabatan

III. Hasil Penelitian ³⁾

- a. Hasil Penelusuran Keberadaan Penanggung Pajak
.....
b. Hasil Penelusuran Harta Kekayaan Penanggung Pajak
.....
c. Uraian Aspek Hukum yang Timbul Dalam Penagihan Pajak ⁵⁾
.....

IV. Kesimpulan dan Saran ⁷⁾

- a. Kesimpulan
.....
b. Saran
.....

V. Daftar Lampiran

No	Dokumen
1.	Akta Pembubaran, Likuidasi, atau Pailit.
2.	Daftar Pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak badan pailit.
3.	Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan Pengelola gedung atau apartemen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat di temukan.
4.	Jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk Penanggung Pajak yang merupakan warga negara asing (<i>exit permit only/epo</i>).
5.	Berita Acara Penelitian berkas data Wajib Pajak Non Efektif dari <i>Account Representatif</i> dan Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak.
6.	Sumber dokumen yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
7.	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, SPMP, Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan lain-lain sebagainya.
8.	Dokumen-dokumen pemuktakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, STTS, SK Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.
9.	Surat Perintah Penelitian Setempat.

.....⁵⁾
Yang Melaporkan
.....

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Penelitian Setempat Secara Individu:

- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bangka, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi identitas pemilik atau penanggung pajak atas objek pajak yang akan diteliti.
- 3) Diisi dengan informasi yang didapat tentang objek pajak yang diperiksa, baik hasil dari observasi, interview, maupun pemeriksaan berkas.
- 4) Diisi dengan kesimpulan tentang objek pajak yang diteliti, serta saran yang diberikan sebagai dasar penindakan selanjutnya.
- 5) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP yang memberikan laporan.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
SURAT PERINTAH PENELITIAN ADMINITRASI PIUTANG PAJAK DAERAH NO:	
Diperintahkan kepada: ²⁾	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
untuk melakukan penelitian adminitrasi mengenai pajak ³⁾ , yang termasuk dalam data Piutang pajak.	
	, ⁴⁾
	Kepala
	
	NIP.

Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Adminitrasi:

- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bangka, disandingkan dengan nama PerangkatDaerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi identitas yang diberikan perintah untuk melakukan penelitian adminitrasi.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti.
- 4) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan perintah.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINITRASI PIUTANG PAJAK DAERAH	
I. Surat Perintah Penelitian Adminitrasi: ²⁾ 1. Nomor : 2. Tanggal : II. Data Mengenai Objek Pajak yang diteliti: ³⁾ 1. Jenis Pajak : 2. Jml. Objek Pajak : 4. Total Piutang : III. Berikut terlampir daftar objek pajak yang telah diteliti adminitrasinya, sebagai laporan hasil penelitian adminitrasi dari Surat Perintah dengan nomor dan tanggal tersebut di atas. IV. Kesimpulan dan Saran ⁴⁾ a. Kesimpulan b. Saran 	⁵⁾ Yang Melaporkan NIP.

- Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Adminitrasi:**
- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bangka, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian adminitrasi.
 - 2) Diisi nomor dan tanggal sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada Surat Perintah Untuk Melakukan Penelitian Adminitrasi Secara Kolektif.
 - 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, jumlah objek pajak yang diteliti, dan nilai total Piutang dari keseluruhan objek pajak yang diteliti.
 - 4) Diisi dengan kesimpulan dari hasil penelitian adminitrasi, berikut saran terkait tindakan yang akan dilaksanakan terhadap objek pajak yang diteliti.
 - 5) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP yang memberikan laporan.

Format lampiran laporan penelitian adminitrasi (selain PBB-P2):

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINITRASI

Nomor Surat Perintah Penelitian¹⁾

NO	NPWPD	NAMA WP	ALAMAT WP	ALAMAT OBJEK PAJAK	TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

.....²⁾

Yang melaporkan,

.....

.....

NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Adminitrasi (selain PBB-P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Kolom 3 : Diisi dengan nama wajib pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 7 : Diisi dengan nilai Piutang pajak.

Kolom 8 : Diisi dengan keterangan untuk objek pajak yang diteliti.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format lampiran laporan penelitian adminitrasi (khusus untuk PBB-P2):

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINITRASI
Nomor Surat Perintah Penelitian¹⁾

NO	NOP	NAMA WP	ALAMAT WP	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS		NJOP		TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	KETERANGAN
					BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

.....²⁾
Yang melaporkan,
.....

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Adminitrasi (khusus PBB-P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom 3 : Diisi dengan nama pemilik objek pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah objek pajak

Kolom 7 : Diisi dengan luas bangunan objek pajak

Kolom 8 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi

Kolom 9 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan

Kolom 10 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 11 : Diisi dengan nilai Piutang pajak.

Kolom 12 : Diisi dengan keterangan untuk objek pajak yang diteliti.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan (selain PBB-P2):

DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN									
Nomor Surat..... ¹⁾									
NO	NPWPD	SUBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK		TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	ALASAN PENGHAPUSAN	KETERANGAN
		NAMA	ALAMAT	NAMA	ALAMAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

Menyetujui,
Kepala Dinas / Badan,

.....
NIP.

,²⁾
Kepala Bidang

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Admintrasi (selain PBB-P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan NPWPD.

Kolom 3 : Diisi dengan nama wajib pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan nama objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan alamat objek pajak

Kolom 7 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 8 : Diisi dengan nilai pajak yang terutang.

Kolom 9 : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang.

Kolom 10 : Diisi dengan keterangan tentang objek pajak, jika diperlukan.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan (khusus PBB-P2):

DAFTAR USULAN PIUTANG PBB-P2 YANG DIHAPUSKAN										
Nomor Surat..... ¹⁾										
NO	NOP	SUBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK			TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	ALASAN PENGHAPUSAN	KETERANGAN
		NAMA	ALAMAT	LOKASI	LUAS BUMI	LUAS BANGUNAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

Menyetujui,
Kepala Dinas / Badan,

.....
NIP.

,²⁾
Kepala Bidang

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Admintrasi (khusus PBB-P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom 3 : Diisi dengan nama pemilik objek pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat pemilik objek pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan lokasi objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan alamat objek pajak

Kolom 7 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 8 : Diisi dengan nilai pajak yang terutang.

Kolom 9 : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang.

Kolom 10 : Diisi dengan keterangan tentang objek pajak, jika diperlukan.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

KOP PERANGKAT DAERAH	
BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	
Pada hari ini tanggal bulan tahun.....kami telah melakukan penelitian atas usulan penghapusan Piutang pajak....., dengan nilai Piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp..... (terbilang.....) Penelitian atas usulan penghapusan Piutang pajak tersebut meliputi kebenaran formal dan material dengan hasil sebagai berikut: 1. Tidak ada nomor NPWPD/ NOP ganda di dalam usulan penghapusan Piutang pajak; 2. Piutang dalam usulan penghapusan Piutang pajak adalah Piutang pajak yang sudah dimutakhirkan datanya; 3. Telah didukung dengan Laporan Penelitian Setempat yang lengkap pada nomor Surat Penelitian Setempat.....(disebutkan nomor surat perintah penelitian setempat); 4. Telah didukung dengan Laporan Penelitian Adminitrasi yang lengkap pada nomor Surat Penelitian Adminitrasi (disebutkan nomor surat perintah penelitian adminitrasi); 5. Untuk Piutang pajak yang diusulkan karena kedaluwarsa penagihan, periode waktu kedaluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 6. Telah dilakukan upaya penagihan pajak, untuk objek pajak yang masih memiliki potensi, di luar dari hal Piutang pajak tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan WaliKabupaten Bangka no Tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah. Berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan data yang ada pada kami, dapat disimpulkan bahwa usulan penghapusan Piutang pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	
Menyetujui, Kepala Dinas / Badan.....,	, Kepala Bidang
..... NIP.	 NIP.

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI